

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan yang telah penulis lakukan berkaitan dengan kegiatan kerja sama bagi hasil pemeliharaan ternak sapi ditinjau dari hukum Islam, sebagaimana telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengantarkan pada rumusan pokok-pokok pikiran yang terangkum dalam poin-poin kesimpulan berikut:

1. Penerapan bagi hasil dalam memelihara ternak sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri akad yang digunakan dalam kerja sama pemeliharaan ternak sapi adalah akad *mudharabah muqayyadah*. Syarat yang ada dalam akad kerja sama pemeliharaan ternak sapi ini diantaranya yaitu pemilik sapi dan pemelihara sapi adalah orang yang sudah baligh dan mengerti tentang hukum, adanya ijab qabul yang dinyatakan oleh pemilik sapi dan pemelihara sapi yang dilakukan secara lisan, modal yang diberikan berupa sapi yang sudah diketahui harganya oleh pemilik sapi dan pemeliharanya, keuntungan yang diperoleh oleh keduanya (*shahibul maal dan mudharib*) berupa uang. *Nisbah* yang diperoleh adalah 50:50 dan kegiatan usaha pemeliharaan sapi sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib* tanpa campur tangan dari pemilik sapi yang hanya boleh mengawasi saja guna memperoleh tercapainya tujuan bersama yaitu keuntungan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pada kerja sama pemeliharaan ternak sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri yaitu akad dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya. Kerja sama pemeliharaan ternak sapi di Dusun Plosorejo ini menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* yang secara hukum Islam dibolehkan. Modal yang diberikan yaitu berupa sapi yang sudah diketahui jenis dan harganya oleh pemilik dan pemelihara sapi. Modal ini sudah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh madzab Hanbali yang membolehkan penyediaan aset non – moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan di Dusun Plosorejo ini merupakan tanggung jawab pemelihara sapi. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan yang diakibatkan oleh pemelihara sapi. Kegiatan kerja sama ini bisa berakhir dengan pemutusan kerja sama oleh salah satu pihak begitupun dengan kerja sama yang ada di Dusun Plosorejo ini, biasanya salah satu pihak membutuhkan dana dan mengharapkan sapi yang dipelihara dijual agar keuntungan bisa segera dibagi sesuai kesepakatan awal. Keuntungan yang didapat bisa berupa uang atau anak sapi yang telah dilahirkan oleh sapi yang menjadi modal awal. *Nisbah* dibagi sesuai prosentase yaitu 50:50. Pembagian ini sudah sesuai dengan syarat yang ada pada kerja sama bagi hasil yaitu berupa prosentase, sehingga jelas jumlahnya.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian secara menyeluruh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad hendaknya masyarakat dusun Plosorejo selain dengan lisan, sebaiknya agar supaya lebih menjamin dan mengikat hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka akad dituliskan diatas kertas dengan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Hendaknya pemelihara dalam proses pemeliharaan sapi semua biaya operasional dimanajemen/dikalkulasi, supaya mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh. Sebagai evaluasi ke depan apakah pemeliharaan sapi yang dilakukan merupakan pekerjaan yang produktif ataupun kurang produktif.